



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 354 TAHUN 2023

TENTANG

TIM MONITORING INOVASI (MONITORASI) AGEN PERUBAHAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang secara efektif dan efisien;
b. bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dalam pelayanan kepada masyarakat terselenggara secara konsisten dan berkesinambungan dilaksanakan dengan menerapkan inovasi dan kreativitas dengan menetapkan agen-agen perubahan dalam pelaksanaan layanan, sehingga memberikan pelayanan prima dan terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang tentang Tim Monitoring Inovasi (Monitorasi) Agen Perubahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama Republik Indonesia;
15. Keputusan Menteri PAN&RB Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG TIM MONITORING INOVASI (MONITORASI) AGEN PERUBAHAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG.

KESATU : Menetapkan Tim Monitoring Inovasi (Monitorasi) Agen Perubahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disebut sebagai Tim Monitorasi Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitorasi Agen Perubahan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan Agen Perubahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
2. Memfasilitasi penyampaian informasi pelaksanaan program Agen Perubahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;
3. Memfasilitasi media bagi Agen Perubahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang untuk menyampaikan progress pelaksanaan program agen perubahan minimal dua kali dalam satu tahun anggaran;
4. Menyediakan media bagi ASN untuk menyampaikan masukan dan saran atas progres pelaksanaan program agen perubahan;
5. Mendokumentasikan progress pelaksanaan program agen perubahan dengan media yang tersedia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 05 Juni 2023

Kepala,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 354 TAHUN 2023

TENTANG

TIM MONITORING INOVASI (MONITORASI) AGEN PERUBAHAN KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KEPAHANG

TIM MONITORASI AGEN PERUBAHAN

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Ketua I : DESY RUSERA DWI SARTIKA S.H., M.H.I

Ketua II : MUHAMMAD RIDWAN S.Ag, M.Ag.

Sekretaris I : MUAWIYAH, SE, M.H.

Sekretaris II : FAISAL EDDY SAPUTRA, S.Kom

Tim Panel Monetorasi Agen Perubahan:

1. Koordinator Area Manajemen Perubahan;
2. Koordinator Area Penataan Tata Laksana;
3. Koordinator Area Penataaan Sistem Manajemen SDM;
4. Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas;
5. Koordinator Area Penguatan Pengawasan; dan
6. Koordinator Area Kualitas Pelayanan Publik.
7. Pengelola PTSP
8. Pengelola Keuangan
9. Pengelola Ortala
10. Pengelola Humas dan Protokol

Kepala,



Albahri